

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PERADILAN PIDANA  
TERHADAP PENCABUTAN PERKARA DELIK ADUAN  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1600 K/PID/2009)**

**Muhammad Yusuf Siregar  
Madiasa Ablisar  
Mahmud Mulyadi  
Utary Maharany Barus**

**(Siregaryusuf90@yahoo.co.id)**

**ABSTRACT**

Arrangement complaint about a crime has been arranged expressly in the Book of the Law of Criminal Law Article 72-75 of the Criminal Code. Complaints that have been filed may be withdrawn if still within the grace period of 3 ( three ) months after the complaint is filed ( Article 75 of the Criminal Code). The practice of the law in the Supreme Court decision No. 1600 K/PID/2009. Supreme Court Justice existing legal provisions in the Criminal Code with the advanced legal purpose of restoring the balance that occurs due to a crime and restorative justice teachings that conflict is not simply a crime as a violation of state and public interest but a conflict also represent disrupted and broken relationship between two or more individual in public relations . The panel of judges who handle cases in the decision No.1600 K/PID/2009 has given consideration First Objective of criminal law that is to restore the balance that occurs between the perpetrator and the victim because of the criminal act ; Second : It has been done for peace between the perpetrator and the victim ; Third : To maintain individual relationships within social relationships , especially parties to the conflict are bound family relationship is between the law and the law; Fourth : that the teaching of restorative justice that the judge must be able to facilitate conflict resolution satisfactory to unite the parties to the dispute.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pada dasarnya proses suatu perkara pidana dapat dilihat dari jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan proses perkara yaitu delik aduan dan delik umum. Dalam delik umum perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.<sup>1</sup>

Menurut E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II : “dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian”.<sup>2</sup> Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui

<sup>1</sup> Farit Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa*, ( Surabaya : UPN, 2011), hal. 3

<sup>2</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000), hal.7.

adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.<sup>3</sup> Terhadap orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.<sup>4</sup>

Terkait dengan kasus dalam pembahasan ini, permasalahan bermula ketika Ismayawati (terdakwa) yang hendak mengembangkan usahanya mengajak Ny. Emiwati (korban) membantu terdakwa untuk memberikan tambahan modal dengan menjanjikan berupa keuntungan bunga atas modal yang diserahkannya. Untuk meyakinkan korban, Ismayawati menjanjikan bahwa setiap tambahan modal yang diberikan, Ismayawati akan menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan Check yang dapat dicairkan 1 bulan setelahnya. Tetapi ternyata setelah korban berusaha mencairkan BG dan Check-check tersebut, terdapat beberapa check dan BG yang tidak bisa dicairkan (diuangkan) atau ditolak oleh pihak Bank dengan alasan antara lain No. Rekeningnya tidak sama dengan yang ada pada Bank, dananya (saldonya) tidak mencukupi, atau telah terjadi penutupan Rekening Giro oleh Bank karena masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Akibat perbuatan Ismayawati tersebut korban mengalami kerugian mencapai ± 3,9 Milyar. Korban kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian. Kasus tersebut bergulir hingga ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri Yogyakarta, korban menyatakan bahwa ia mencabut tuntutananya kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa merupakan menantunya yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil, korban telah memaafkan segala perbuatan terdakwa.

Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan korban walaupun sudah tidak lagi memenuhi syarat pencabutan pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan memerintahkan agar Pengadilan Negeri Yogyakarta memeriksa kembali perkara tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta kemudian dimohonkan kasasi oleh terdakwa. Mahkamah Agung pada putusannya menyatakan bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh korban walaupun sudah tidak memenuhi syarat Pasal 75 KUHP tetap diterima, dengan pertimbangan meskipun perkara pidana, namun perdamaian antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada dilanjutkan. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menyatakan pencabutan pengaduan tersebut dinyatakan sah sehingga penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan delik aduan dalam hukum pidana Indonesia serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pencabutan pengaduan terhadap pelaku tindak pidana delik aduan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP?

<sup>3</sup> Lebih lanjut Lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP.

<sup>4</sup> Lebih lanjut Lihat Pasal 75 KUHP.

2. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pencabutan perkara pidana delik aduan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1600 K /Pid/ 2009?

### C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan delik aduan dalam hukum pidana positif Indonesia serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pencabutan pengaduan terhadap pelaku tindak pidana delik aduan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara pidana delik aduan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1600 K / Pid / 2009.

### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Secara teoritis akademis, hasil penelitian ini Memberi masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana delik aduan serta memberi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Serta menjadi masukan bagi penegakan hukum bagi Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan yang mana konsekuensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## II. KERANGKA TEORI

Secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori- teori tujuan hukum, hukum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Secara umumnya teori tujuan hukum yang digunakan yakni keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut, sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Pada hakikatnya hukum pidana mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal. 15.

Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo sebagaimana dikutip oleh Diah Septita H, usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*, tetapi samping itu juga dengan menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*) yang dapat dirasakan sebagai *noncustodia honesta*. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>6</sup>

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri. Sejalan dengan itu Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:<sup>7</sup>

- a. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
- b. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
- c. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*. yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain *input instrument* memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Oleh sebab itu, pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.<sup>8</sup>

### III. HASIL PENELITIAN

#### A. Pengaturan Delik Aduan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan tentang delik aduan telah diatur secara tegas didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 72-75 KUHP. Delik aduan terdiri atas dua kata, yakni “*delik*” dan “*aduan*”. Kata delik sebenarnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*delict*” atau juga disebut dengan istilah “*strafbaarfeit*” yang dalam bahasa Indonesia dikatakan tindak pidana atau peristiwa pidana. Menurut Moeljatno, bahwa *delik* adalah : “suatu perbuatan yang oleh aturan hukum

<sup>6</sup> Diah Septita, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Denpasar : Udayana, 2010), hal. 22

<sup>7</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 32.

<sup>8</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif .Empirik*, Alih bahasa : H. Sumardi, (Jakarta : Media Indonesia, 2007), hal 181.

pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>9</sup>

Samidjo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia mengatakan Delik aduan (*Klacht Delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.<sup>10</sup> Mohc. Anwar mengatakan bahwa “delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban”.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dituntutnya si pelaku maka delik aduan ini mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut :<sup>12</sup>

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tentang hak untuk melakukan pengaduan terhadap seseorang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Satochid, alasan dimuatnya mengenai pengaduan adalah : “karena pertimbangan bahwa dalam beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingan khusus (*bizjondere belang*) karena penuntutan itu, dari pada kepentingan umum dengan tidak menuntutnya”.<sup>13</sup>

Jonkers mengemukakan bahwa alasan dibuatnya delik aduan yakni dalam beberapa hal kepentingan orang yang bersangkutan untuk tidak mengatakan tuntutan dalam suatu perkara lebih besar dari pada kepentingan negara untuk menuntut perkara itu.<sup>14</sup>

Utrecht juga dalam bukunya Hukum Pidana II mengemukakan alasan pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut. Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun mereka mengetahui bahwa

<sup>9</sup> Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), hal 10.

<sup>10</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : Armico, 1985),hal. 154.

<sup>11</sup> Mohc. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, (Bandung : Alumni, 1981), hal.110

<sup>12</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar hukum Indonesia* (Jakarta : PT Prenhallindo, 1987), hal. 93.

<sup>13</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, (Bandung : Balai Lektur Mahasiswa, tt), hal. 165.

<sup>14</sup> Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hal. 246

tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut melakukan pengaduan.<sup>15</sup>

Delik aduan dapat di klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu delik aduan absolut (*absolute klachtdelicten*) dan delik aduan relatif (*relative klachtdelicten*). R. Soesilo juga dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus* menyatakan delik aduan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, antara lain, yaitu Delik Aduan Absolut (*absolute klachtdelicten*) dan Delik Aduan Relatif (*Relative Klachtdelicten*) :<sup>16</sup>

Delik Aduan Absolut adalah jenis peristiwa pidana yang tidak dapat dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dimalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Peristiwa pidana yang diancam Pasal-pasal 284, 287, 293, 310, 311, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 332, 335 ayat (2) dan 369 KUHP. Pengaduan itu dapat ditarik sewaktu-waktu selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai.<sup>17</sup> Delik aduan absolut ini merupakan pengaduan yang diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga pengaduannya berbunyi : “saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Dengan demikian pengaduan dalam delik aduan ini adalah onsplitbaar (tidak dapat dipecah/tidak dapat dibelah).<sup>18</sup>

Delik aduan relatif adalah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Hubungan tertentu antara si pembuat dan si pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (saudara) dan keluarga-keluarga perkawinan dalam garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat kedua dari garis menyimpang (ipar). Contoh-contoh delik aduan Relatif yang diatur secara tersendiri dalam KUHP, yaitu : Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 367 KUHP adalah pasal pencurian biasa disebut “pencurian di dalam lingkungan keluarga”, Pasal 370 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman dalam keluarga, Pasal 372 jo 367 KUHP tentang kejahatan penggelapan (di kalangan keluarga), Pasal 379 jo 394 jo 367 KUHP tentang kejahatan penipuan dalam kalangan keluarga, Pasal 390 KUHP menyatakan pasal-pasal 368 dan 369 yaitu mengenai ancaman dan pemerasan dapat menjelma menjadi delik aduan relatif bilamana pelakunya terlibat hubungan keluarga pada Pasal 367 KUHP, Berlaku atas pasal-pasal penggelapan, yaitu Pasal 372,373,374,375 dan Pasal 376 KUHP , merumuskan ketentuan dalam pasal, sehingga dengan demikian maka pasalpasal yang dimaksud diatas dapat menjadi delik aduan relative, Pasal 394 KUHP yang menunjuk pada Pasal 367 KUHP juga bahwa perkara-perkara penipuan yang diatur dengan Pasal 378 KUHP dan seterusnya dapat menjadi delik aduan, Pasal 404 KUHP yang mengatur tentang hak gadai,hak tanah, hak memungut hasil, hak pakai. Merugikan orang yang memberikan hipotik atau pemberi hutang dan sebagainya menjadi delik aduan dengan menunjuk pula pada hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, Pasal-pasal mengenai menghancurkan atau merusakkan barang sebagaimana diancam dengan Pasal 406,407,408,409, dan 410 KUHP. Menurut Pasal 411 KUHP dapat menjadi delik

<sup>15</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000), hal. 257.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, (Bandung, 1948), hal. 94

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 94

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 94

aduan dan dalam hal inipun Pasal 376 KUHP harus dipergunakan untuk menilai hubungan kekeluargaan bagi yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Pasal 72 KUHP dapat diketahui bahwa yang berhak mengajukan Delik Aduan adalah :

- a. Orang yang dikenai atau orang yang menjadi korban kejahatan yang bersangkutan.
- b. Dalam hal orang yang bersangkutan belum cukup umur atau belum dewasa atau dibawah pemilikan orang lain, maka yang berhak mengajukan pengaduan adalah wakilnya yang sah dalam perkara - perkara sipil.
- c. Jika wakil-wakil tersebut tidak ada, maka yang berhak mengadu adalah wali yang mengawasi, keluarga sedarah dalam garis lurus.
- d. Dalam hal orang bersengkutan meninggal, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan ibu bapaknya, anak atau suaminya ( isterinya) yang masi hidup.

Pada umumnya yang berwenang mengajukan pengaduan ialah orang yang menurut sifat dari kejahatannya, merupakan orang yang secara langsung telah menjadi korban. Atau orang yang dirugikan oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam delik-delik pengaduan penuntutan tergantung daripada orang yang dirugikan. Orang tersebut menentukan penuntutan, karena tanpa mengajukan pengaduan, ia dapat mencegah penuntutan.<sup>20</sup>

Pasal 108 KUHAP juga menyebutkan yang berhak membuat pengaduan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang mengetahui adanya peristiwa pidana;
- b. Setiap orang yang mengalami peristiwa pidana;
- c. Setiap orang yang melihat adanya peristiwa pidana;
- d. Setiap orang yang menyaksikan adanya peristiwa pidana;
- e. Setiap orang yang menjadi korban adanya peristiwa pidana;
- f. Setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum;
- g. Setiap pegawai negeri dalam melaksanakan tugas yang mengetahui terjadinya peristiwa pidana.<sup>21</sup>

Untuk diadakan atau tidaknya suatu penuntutan dalam perkara delik aduan adalah merupakan hak dari setiap korban, jangka waktu pencabutan perkara sebagaimana disebutkan dalam pasal 75 KUHP berbunyi "*Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.*"<sup>22</sup>

Ketentuan boleh ditariknya pengaduan ini memberikan kemungkinan setelah pengaduan diajukan, pengadu berubah pikiran karena misalnya si pembuat telah meminta maaf dan menyatakan penyesalannya, maka pengadu dapat menarik kembali pengaduannya selama masih dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Setelah pengaduan ditarik maka tidak dapat diajukan lagi.

<sup>19</sup> J.E. Jonkes, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta : PT. Bina aksara, 1987), hal. 248.

<sup>20</sup> Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Opcit.*, hal.246

<sup>21</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP DILENGKAPI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN HOGE RAAD*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1991), hal. 403

<sup>22</sup> Lebih lanjut lihat pasal 75 KUHP

Pencabutan pengaduan mengandung konsekuensi bagi penuntut umum dalam melakukan kewenangannya. Adapun konsekuensi yang dimaksud adalah:<sup>23</sup>

- a. Dengan adanya pencabutan aduan, maka penuntut umum hilang kewenangannya untuk melakukan penuntutan.
- b. Bila sudah dilakukan proses pengajuan dalam sidang pengadilan, maka dakwaan dicabut.
- c. Bila dakwaan dilanjutkan, maka hakim hakim wajib memutuskan untuk memberhentikan proses tersebut.

Delik aduan bisa ditarik kembali apabila si pengadu menarik pengaduannya dalam jangka waktu 3 bulan setelah mengadu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 75 KUHP. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut, maka penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika pencabutan pengaduan tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Pasal 75 KUHP, maka pencabutan pengaduan itu tak bisa menghentikan perkara pidana. Kecuali untuk kejahatan berzinah (Pasal 284 KUHPidana), pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan.<sup>24</sup>

#### **B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009**

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K / Pid/2009, maka terlebih dahulu dibahas mengenai kronologis Permasalahan. Permasalahan bermula ketika Ismayawati (terdakwa) yang hendak mengembangkan usahanya sekitar bulan April 2007 sampai bulan Oktober 2007 yang bertempat di Jl. Bhayangkara No.51 A Kel. Ngupasan Kec. Ngampilan Kotamadya Yogyakarta mengajak Ny. Emiwati (korban) yang juga merupakan Ibu Mertuanya agar membantunya untuk memberikan tambahan modal pengembangan usaha dagang/bisnis barang-barang elektronik yang telah dijalankannya sebelumnya.

Ismayawati menjanjikan kepada Ny. Emiwati (korban), bahwa setiap tambahan modal yang diberikannya, akan memberikan keuntungan yang di serahkan dalam bentuk Bilyet Giro (BG) dan Check yang dapat dicairkan 1 bulan setelahnya. Ternyata setelah Ny. Emiwati (korban) menyerahkan uang secara bertahap dengan total keseluruhannya sekitar Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah), ternyata sebahagian Bilyet Giro (BG) dan Check tidak dapat dicairkan, baik karena ternyata check dan BG tersebut kosong hingga tanda tangan yang tertera dalam check dan BG tersebut berbeda dengan yang ada dalam specimen Bank.

Perbuatan Ismayawati mengakibatkan kerugian Ny. Emiwati mencapai Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah). Ny. Emiwati akhirnya melaporkan perbuatan Ismayawati ke polisi dengan laporan No.Pol : LP/43 /IX/2007 /Dir Reskrim POLDA D.I. Yogyakarta tanggal 20 September 2007. Oleh pihak kepolisian, pengaduan tersebut selanjutnya diproses sesuai ketentuan tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-

<sup>23</sup> Eva Achjani , *Gugurnya Hak Menuntut* , (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010), hal.11

<sup>24</sup> <http://dimasprasetyoutomo.blogspot.com/2012/08/proses-pengajuan-dan-pencabutan.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2013 pukul 15.00 wib



undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian; tahap penuntutan oleh Penuntut Umum; tahap pemeriksaan di sidang pengadilan; dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Perbuatan Ismayawati di dakwa oleh Jaksa penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP, yakni Ismayawati telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.3.910.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lainnya.

Pada tahap persidangan, Ny. Emiwati selaku saksi pengadu menyatakan mencabut segala tuntutan hukum kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati yang telah di bacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Nopember 2008, pencabutan perkara dilakukan Ny. Emiwati dengan alasan : bahwa Terdakwa Ismayawati adalah juga merupakan menantu dari Ny. Emiwati (saksi pengadu), serta Terdakwa Ismayawati memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, bahwa Ny. Emiwati/saksi pengadu telah memaafkan segala perbuatan Terdakwa Ismayawati, bahwa kerugian uang yang digunakan oleh Ismayawati (anak manantu) sudah Ny. Emiwati iklaskan dan Ny. Emiwati tidak menuntut lagi.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan pencabutan pengaduan yang dikemukakan oleh Ny.Emiwati (saksi pengadu) dalam surat permohonan pencabutan segala tuntutan, maka Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan / disampaikan oleh Ny. Emiwati (saksi Pengadu) dengan Menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 317/Pid.B/2008 atas nama terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya adalah Berdasarkan ketentuan hukum dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang telah menentukan “bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta juga memberikan pertimbangan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum yaitu menciptakan kembalinya keseimbangan hukum yang telah terganggu karena adanya suatu perbuatan seseorang atau adanya konflik kepentingan.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian dimohonkan banding oleh jaksa penuntut umum dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui putusan No.01/PID/PLW/2009/PTY tertanggal 2 Maret 2009 membatalkan putusan Pengadilan negeri Yogyakarta, dan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta memerintahkan agar Pengadilan Negeri Yogyakarta memeriksa kembali perkara tersebut. Adapun pertimbangan hakim pengadilan tinggi yogyakarta bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh korban sudah tidak memenuhi syarat pasal 75 KUHP.

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut kemudian dimohonkan kasasi oleh Terdakwa. Mahkamah Agung melalui putusan No.1600 K/Pid/2009 tertanggal 24 Nopember 2009 mengadili perkara tersebut dengan Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 01/PID/ PLW/2009/PTY. Hakim

Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan pengaduan yang telah dibacakan oleh korban didepan pengadilan meskipun sudah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP yang memberikan tenggang waktu selama 3 bulan sejak pengaduan itu diajukan dinyatakan sah. Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan:

- a. Bahwa salah satu tujuan hukum Pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;
- b. Bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai Terdakwa); Bahwa ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya sehingga pengaduan dicabut;
- c. Bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut Pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih.
- d. Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang nota bene adalah mertua Terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;
- e. Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan.
- f. Bahwa ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam putusan No. 1600 K/PID/2009 Pada dasarnya haruslah sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan. Setiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku. Gustaf Radbruch mengatakan, *“Die idee des recht stellt sich dar als ein spannungsverhältnis von drei grundwerten: Gerechtigkeit, Zweckmassigkeit, Rechtssicherheit”*<sup>25</sup>. Menurut beliau ada tiga (3) ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk itu terhadap pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara No. 1600 K/PID/2009 akan di uraikan sebagai berikut :

### 1. Putusan Hakim Ditinjau Dari Konsep Keadilan

Konsep keadilan menurut John Rawls bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat

<sup>25</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:PN Balai Pustaka, 1984), hal. .24

memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>26</sup>

Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/PID/2009 yang telah menerima pencabutan pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP yang mana korban telah mencabut pengaduannya dihadapan pengadilan dan memafkan terdakwa yang juga merupakan menantunya yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, serta kerugian uang yang dialami Ny. Emiwati (korban) sudah iklaskan dan Ny. Emiwati tidak menuntut lagi, telah sesuai dengan konsep keadilan yang telah disebutkan John Rawls<sup>27</sup> bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

## 2. Putusan Hakim Ditinjau Dari Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>28</sup>

Hukum menginginkan harus dilaksanakan dan tegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et perezat mundus*) yakni hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1600 K/PID/2009 yang telah menerima pencabutan pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP yang mana korban telah mencabut pengaduannya dihadapan pengadilan dan memafkan terdakwa yang juga merupakan menantunya yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, serta Ny. Emiwati (korban) sudah iklaskan kerugian uang yang dialaminya, maka ditinjau dari sisi keadilan sangatlah tidak sesuai dengan teori kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 75 KUHP yang menyatakan “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.”

<sup>26</sup> John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.87

<sup>27</sup> John Rawls, 1973, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.87

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

Pencabutan pengaduan dalam perkara tersebut tentunya telah melebihi tenggang waktu yang diatur berdasarkan ketentuan pasal 75 KUHP. Jika Hakim Mahkamah Agung berpedoman terhadap ketentuan pasal 75 KUHP ini, tentunya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum hadir bukan lagi untuk melayani masyarakat dan mendatangkan kesejahteraan bagi manusia, melainkan hadir demi dirinya sendiri. Lebih lanjut jika putusan hakim ini mengacu terhadap ketentuan perundang-undangan sebagai kepastian hukum maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum tentunya tidak terpenuhi.

### 3. Putusan Hakim Ditinjau Dari Konsep Kemanfaatan

Teori Utilities (*Utilities Theori*) yaitu teori diajarkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748-1832 bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata – mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Jeremy Bentham juga berpendapat adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.<sup>29</sup>

Satjipto Raharjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” mengatakan bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).<sup>30</sup>

Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 1600 K/PID/2009 yang telah menerima pencabutan pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP yang mana korban telah mencabut pengaduannya dihadapan pengadilan dan memaafkan terdakwa yang juga merupakan menantunya yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, serta Ny. Emiwati (korban) sudah iklaskan kerugian uang yang dialaminya di tinjau dari konsep kemanfaatan putusan ini telah sesuai dengan tujuan hukum yang memberikan kemanfaatan oleh beberapa pendapat pakar hukum seperti Satjipto Rahardjo<sup>31</sup> dalam bukunya Ilmu Hukum menyatakan terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Senada dengan itu putusan hakim ini juga sesuai dengan paham utilitarian sebagaimana pendapat Ahmad Ali<sup>32</sup> yang menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya masyarakat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Setelah membahas putusan hakim peradilan pidana terhadap pencabutan perkara delik aduan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang delik aduan telah diatur secara tegas didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 72-75 KUHP. Pengaduan yang

<sup>29</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Adytia Bakti, 1999), hal. 22.

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, Cet. ke-3, 1991), hal.13

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal.13

<sup>32</sup> Mahmud Mulyadi, *CRIMINAL POLICY (Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008), hal. 75

telah diajukan dapat ditarik kembali bilamana masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan (pasal 75 KUHP). Praktek hukumnya dalam putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/PID/2009, Hakim Mahkamah Agung mengkesampingkan ketentuan hukum yang ada dalam KUHP dengan mengedepankan tujuan hukum yaitu memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana dan ajaran *restoratif justice* yaitu konflik kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggu dan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan.

2. Majelis hakim yang menangani kasus dalam putusan No. 1600 K/PID/2009 telah memberikan pertimbangan hakim terhadap pencabutan pengaduan yang melebihi tenggang waktu 3 bulan, tidak merujuk kepada ketentuan pasal 75 KUHP . Majelis hakim lebih merujuk pada ; Pertama Tujuan hukum pidana yakni untuk memulihkan keseimbangan yang terjadi antara pelaku dan korban karena adanya tindak pidana; Kedua : Telah dilakukannya perdamaian antara pihak pelaku dan korban, hakim menganggap perdamaian itu mengandung nilai yang lebih tinggi, sehingga jika perkara ini dihentikan maka akan menimbulkan manfaat yang lebih besar; Ketiga: Untuk menjaga hubungan individu didalam hubungan kemasyarakatan, apalagi pihak yang berkonflik adalah terikat hubungan keluarga yaitu antara mertua dan menantu; Keempat: Bahwa ajaran *restoratif justice* yaitu konflik kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggu dan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, maka hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk menyatukan para pihak yang berselisih.

## B. Saran


Agar aspek penegakan hukum mencerminkan keadilan, khususnya mengenai pencabutan perkara delik aduan, maka disarankan agar melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perlu diperhatikan oleh pemerintah terhadap kelemahan dan kekurangan pengaturan mengenai delik aduan dengan merevisi KUHP sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat yang berdimensi keadilan.
2. Perlu peningkatan pelayanan terhadap penyelesaian perkara delik aduan yang efektif dan adil tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan dengan cara menjembatani antara pelaku dan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Achjani, Eva. *Gugurnya Hak Menuntut* , Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.  
Anwar, Mohc. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Bandung : Alumni, 1981.  
Daliyo, J.B. *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta : PT Prenhallindo, 1987.  
Fauzan, Uzair. Prasetyo, Heru. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.



- Hamzah, Andi. Sumangelipu. *Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:PN Balai Pustaka, 1984.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Bandung : Balai Lektur Mahasiswa, tt.
- Kurniawan, Farit. *Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa*, Surabaya : UPN, 2011.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mulyadi, Mahmud. *CRIMINAL POLICY (Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan)*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Adytia Bakti, 1999.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armico, 1985.
- Septita, Diah. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Denpasar : Udayana, 2010.
- Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bandung, 1948.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.  
Republi Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Internet:**

- <http://dimasprasetyoutomo.blogspot.com/2012/08/proses-pengajuan-dan-pencabutan.html>, diakses pada tanggal 25 Mei 2013 pukul 15.00 wib